



P U T U S A N

Nomor : 273/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROSITA Br. SINAMBELA Als MAMAK TORANG;**
Tempat Lahir : Porsea;
Umur / Tgl. Lahir : 47 Tahun / 10 Maret 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IX Desa Serdang Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-184/Kisar/Ep.1/11/2013, tanggal 14 Nopember 2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Rosita Br. Sinambela Als Mamak Torang pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Dusun IX Desa Serdang Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi Ronaldo Simangunsong (umur 7 tahun) yang mengakibatkan luka pada bibir atas”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, terdakwa melihat pesta gondang naposo (muda mudi) di Dusun IX Desa Serdang Kecamatan Meranti, lalu datang anak terdakwa yang bernama saksi Joshua Napitupulu sambil menangis dan mengadu telah dipukul oleh saksi korban Andi Ronaldo Simangunsong, mendengar aduan dari anaknya tersebut terdakwa jadi emosi dan mendatangi saksi korban Andi Ronaldo yang pada saat itu sedang bermain-main di samping gereja Advent Teladan Meranti (dekat pesta tor tor), dan setelah bertemu dengan saksi korban Andi Ronaldo Simangunsong, terdakwa dengan suara keras langsung berkata pada saksi korban Andi Ronaldo Simangunsong “Kenapa kau cakar si Joshua!” dan tanpa berkata-kata lagi, terdakwa menggunakan tangan kanan menampar pipi sebelah kanan saksi korban Andi Ronaldo Simangunsong sebanyak 1 (satu) kali dan mencubit perut sebelah kanan saksi korban Andi Ronaldo Simangunsong sebanyak 1 (satu) kali serta menjitak/menokok kepala saksi korban Andi Ronaldo Simangunsong sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, dimana waktu terdakwa mencubit perut dan menjitak kepala saksi korban Andi Ronaldo Simangunsong dilihat oleh saksi Toni Simangunsong pada saat saksi sedang melintas ditempat acara manortor. Sehingga akibat dari penganiayaan tersebut, saksi korban Andi Ronaldo Simangunsong yang berumur 7 tahun mengalami luka pada bibir atas pecah $\pm \frac{1}{2}$ cm akibat adanya persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum No.42/02/2013 tanggal 17 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jenni Eliza Tarigan, dari klinik Ade Irma Meranti.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-184/Kis/Ep.1/11/2013, tanggal 20 Februari 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rosita Br. Sinambela Als Mamak Torang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi Andi Ronaldo Simangunsong (umur 7 tahun)” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rosita Br. Sinambela Als Mamak Torang dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 585/Pid.B/2013/PN.Kis tanggal 03 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROSITA Br. SINAMBELA Als MAMAK TORANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap terdakwa diberikan perintah lain atas alasan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh NIRWAN SEMBIRING, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran No. 25/Akta.Pid/2014/PN-Kis, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014;

V. Memori Banding tanggal 24 April 2014 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 21 April 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014;

VI. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014, dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014, yang menerangkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 585/Pid.B/2013/PN.Kis, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding tanggal 24 April 2014 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan di persidangan, dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara baik dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 585/Pid.B/2013/PN.Kis tanggal 03 April 2014, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 585/Pid.B/2013/PN.Kis tanggal 03 April 2014, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 585/Pid.B/2013/PN.Kis tanggal 03 April 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **4 Juni 2014** oleh Kami : **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH.**, dan **AMRIL, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Mei 2014, Nomor 273/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 Juni 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH.

ttd

AMRIL, SH. MHum.

SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. BACHTIAR AMS, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA,